



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yanti Susilawati Binti Mamay Komarudin
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /3 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Munjul RT. 03/05 Desa Sukamulya
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Yanti Susilawati Binti Mamay Komarudin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iman Irmansyah Bin Ajat Sudrajat
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /3 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cikolotok RT. 02/01 Desa Sukamulya
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa 2 tidak ada Penahanan dengan alasan sedang menjalani pemidanaan untuk perkara sebelumnya

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ELIS RAHAYU SHI, SPdI, MSi, MPd Advokat Penasehat Hukum dari Kantor Hukum ELIS RAHAYU SHI, SPdI, MSi, MPd Alamat : Jl KH Saleh No 15 Kp. Leles Sukarmanah Karang Tengah Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YANTI SUSILAWATI Binti MAMAY KOMARUDIN Terdakwa II IMAN IRMANSYAH Bin AJAT SUDRAJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternative melanggar Pasal Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan terdakwa I YANTI SUSILAWATI Binti MAMAY KOMARUDIN selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan. Pidana Penjara terhadap Terdakwa II IMAN IRMANSYAH Bin AJAT SUDRAJAT selama 9 (Sembilan) tahun Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening/klip yang didalamnya berisikan shabu dengan berat keseluruhan seberat (netto) 35,4711 gram sisa Lab BNN
- 1 (satu) buah speaker bluetooth
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat
- 29 (dua puluh Sembilan) buah sobekan plastic warna merah
- 1 (satu) buah sobekan plastic warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaannya semula

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa YANTI SUSILAWATI Binti MAMAY KOMARUDIN Bersama-sama dengan terdakwa II IMAN IRMANSYAH Bin AJAT SUDRAJAT pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di di perumahan Graha Bhakti Persada Desa Sukasarana Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa I menerima telepon dari terdakwa II untuk mengambilkan shabu miliknya yang berada di bawah portal perumahan Graha Bhakti Persada yang berada di Jalan Baru tungturan Desa Sukasrana Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur kemudian terdakwa II mengatakan bahwa shabu tersebut berjumlah 6 (enam) paket plastic klip ukuran besar dengan rincian 5 (lima) paket dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket ukuran sedang dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram, kemudian setelah terdakwa II menjelaskan tersebut lalu terdakwa I langsung pergi ke lokasi tersebut kemudian terdakwa langsung mencari sabu tersebut dan benar saja terdakwa I berhasil menemukan sabu sebagaimana penjelasan terdakwa II, setelah itu terdakwa I langsung pulang kerumahnya yang berada di Kp. Asem Ds. Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab.Cianjur. Pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa I mendapatkan telepon dari terdakwa II dan menyuruh terdakwa I untuk membagi 5 (lima) paket ukuran besar dengan rincian 2 (dua) paket ukuran besar di pecah menjadi 4 (empat) dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan sisanya 3 (tiga) paket tidak dipecah, selanjutnya 3 (tiga) paket ukuran 5 (lima) gram terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menempelkannya di tiang bawah portal Perumahan Graha Bakti Persada Jalan Raya Baru Tungturan Desa Sukasirna Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur, selanjutnya setelah berhasil ditempel oleh terdakwa I lalu terdakwa I memberi kabar ke terdakwa II kalau sabu berhasil disimpan, selanjutnya terdakwa II memerintahkan terdakwa I untuk membuat paketan sabu kecil kemudian selanjutnya sekira jam 15.00 Wib dihari yang sama terdakwa I langsung memecah 1 (satu) paket ukuran sedang yang berat kurang lebih 4 (empat) gram menjadi 29 (dua puluh Sembilan) paket kecil lalu terdakwa I membungkusnya dengan menggunakan sobekan plastic warna merah dan biru, kemudian terdakwa I kembali membagi 1 (satu) paket sabu besar ukuran 10 (sepuluh) gram menjadi 16 (enam belas) paket kecil, setelah selesai semua lalu terdakwa menyimpan 29 (dua puluh Sembilan) paket sabu didalam speaker Bluetooth dan yang lainnya 2 (dua) paket shabu ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram , 2 (dua) paket shabu dengan ukuran sedang dan 16 (enam belas) paket shabu ukuran kecil tersebut terdakwa I masukkan kedalam kaos kaki selanjutnya terdakwa I bungkus dengan plastic berwarna biru setelah itu terdakwa I simpan dengan cara dikubur dibelakang rumah terdakwa I yang beralamat Jalan Baru Tungturan Perumahan Graha Bhakti Persada RT. 07/05 Desa Sukasirna Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur selanjutnya terdakwa I pergi ke rumah yang lain di Kampung Asem Desa Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur.
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO (keduanya anggota Polres Cianjur) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa I ada menyimpan narkotika jenis sabu lalu saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO serta tim Polres Cianjur melakukan penyelidikan hingga didapatkan informasi kalau terdakwa I sedang berada di rumahnya di Kampung Asem Desa Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur kemudian saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO menuju lokasi kediaman terdakwa I, kemudian Ketika saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO WIBOWO berhasil menemukan terdakwa I lalu dilakukan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah namun saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO tidak menemukan narkotika jenis apapun selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa I mengakui kalau sabu tersebut disimpan di Perumahan Graha Bakti Persada Jalan Raya Baru Tungturunan Desa Sukasirna Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur kemudian Ketika sampai di lokasi tersebut lalu sekira 19.00 wib saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 29 (dua puluh Sembilan) paket sabu yang tersimpan didalam speaker Bluetooth dan 2 (dua) paket shabu ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram , 2 (dua) paket shabu dengan ukuran sedang dan 16 (enam belas) paket shabu ukuran kecil dibelakang rumah dimana yang posisinya terkubur di dalam tanah, selanjutnya saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO melakukan interogasi Kembali kepada terdakwa I perihal siapa yang memiliki sabu tersebut lalu terdakwa I menjelaskan kalau sabu tersebut milik terdakwa II yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cianjur, setelah itu saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO menuju Lapas Cianjur sedangkan terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polres Cianjur, selanjutnya setelah saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO sudah di dalam Lapas kemudian pegawai Lapas Cianjur membawa terdakwa II lalu saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO membawa terdakwa II ke Polres Cianjur untuk dipertemukan dengan terdakwa I dan setelah dipertemukan terdakwa II mengakui telah menyuruh terdakwa I untuk menempel dan memecah paket sabu tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PI.352CC/III/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO tanggal selesai pemeriksaan 26 Maret 2021 dengan total sampel A seberat 26,2106 gram dan total sampel B seberat 10,1205 gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel A dan B barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa I YANTI SUSILAWATI Binti MAMAY KOMARUDIN dan terdakwa II IMAN IRMANSYAH Bin AJAT SUDRAJAT dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa YANTI SUSILAWATI Binti MAMAY KOMARUDIN Bersama-sama dengan terdakwa II IMAN IRMANSYAH Bin AJAT SUDRAJAT pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di di perumahan Graha Bhakti Persada Desa Sukasirna Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram*, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 18 Februari 2021 saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO (keduanya anggota Polres Cianjur) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa I ada menyimpan narkoba jenis sabu lalu saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO serta tim Polres Cianjur melakukan penyelidikan hingga didapatkan informasi kalau terdakwa I sedang berada di rumahnya di Kampung Asem Desa Sukagalih Kec. Cicalongkulon Kab. Cianjur kemudian saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO menuju lokasi kediaman terdakwa I, kemudian Ketika saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO berhasil menemukan terdakwa I lalu dilakukan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah namun saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO tidak menemukan narkoba jenis apapun selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa I mengakui kalau sabu tersebut disimpan di Perumahan Graha Bakti Persada Jalan Raya Baru Tungturan Desa Sukasima Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur kemudian Ketika sampai di lokasi tersebut lalu sekira 19.00 wib saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 29 (dua puluh Sembilan) paket sabu yang tersimpan didalam speaker Bluetooth dan 2 (dua) paket shabu ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) paket shabu dengan ukuran sedang dan 16 (enam belas) paket shabu ukuran kecil dibelakang rumah dimana yang posisinya terkubur di dalam tanah, selanjutnya saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO melakukan interogasi Kembali kepada terdakwa I perihal siapa yang memiliki sabu tersebut lalu terdakwa I menjelaskan kalau sabu tersebut milik terdakwa II yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cianjur, setelah itu saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO menuju Lapas Cianjur sedangkan terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polres Cianjur, selanjutnya setelah saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO sudah di dalam Lapas kemudian pegawai Lapas Cianjur membawa terdakwa II lalu saksi JULAILA KARIM dan saksi ARYO PRASETYO WIBOWO membawa terdakwa II ke Polres Cianjur untuk dipertemukan dengan terdakwa I dan setelah dipertemukan terdakwa II mengakui telah menyuruh terdakwa I untuk menempel dan memecah paket sabu tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PI.352CC/III/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO tanggal selesai pemeriksaan 26 Maret 2021 dengan total sampel A seberat 26,2106 gram dan total sampel B seberat 10,1205 gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel A dan B barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa I YANTI SUSILAWATI Binti MAMAY KOMARUDIN dan terdakwa II IMAN IRMANSYAH Bin AJAT SUDRAJAT dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksudnya namun tidak ada mengajukan keberatan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARYO SETYO WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi anggota Polisi pada Polres Cianjur
- Bahwa saksi membenarkan dirinya bersama saksi JULAILA K DAHIBU, SH
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di di perumahan Graha Bhakti Persada Desa Sukasarana Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ;
- bahwa Penangkapan tersebut dikarenakan Para Terdakwa kedapatan ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Shabu dengan Peranan Terdakwa II ada memerintahkan Terdakwa I untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Shabu yang nantinya di tempel atas suruhan Terdakwa II
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

2. JULAILA K DAHIBU dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi anggota Polisi pada Polres Cianjur
- Bahwa saksi membenarkan dirinya bersama saksi ARYO SETYO WIBOWO
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di di perumahan Graha Bhakti Persada Desa Sukasarana Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ;
- bahwa Penangkapan tersebut dikarenakan Para Terdakwa kedapatan ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Shabu dengan Peranan Terdakwa II ada memerintahkan Terdakwa I untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Shabu yang nantinya di tempel atas suruhan Terdakwa II
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberata



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 YANTI SUSILAWATI

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan dirinya ada ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Cianjur antara lain saksi Aryo Wibowo dan saksi Julaikha
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di di perumahan Graha Bhakti Persada Desa Sukasarana Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ;
- bahwa Penangkapan tersebut dikarenakan Para Terdakwa kedapatan ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Shabu dengan Peranan Terdakwa II ada memerintahkan Terdakwa I untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Shabu yang nantinya di tempel atas suruhan Terdakwa II
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terdakwa 2 IMAN IRMANSYAH

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan dirinya ada ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Cianjur antara lain saksi Aryo Wibowo dan saksi Julaikha
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di di perumahan Graha Bhakti Persada Desa Sukasarana Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ;
- bahwa Penangkapan tersebut dikarenakan Para Terdakwa kedapatan ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Shabu dengan Peranan Terdakwa II ada memerintahkan Terdakwa I untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Shabu yang nantinya di tempel atas suruhan Terdakwa II
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening/klip yang didalamnya berisikan shabu dengan berat keseluruhan seberat (netto) 35,4711 gram sisa Lab BNN



2. 1 (satu) buah speaker bluetooth
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik
4. 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat
5. 29 (dua puluh Sembilan) buah sobekan plastic warna merah
6. 1 (satu) buah sobekan plastic warna biru
7. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah
8. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh anggota Polisi Polres Cianjur antara lain saksi Aryo Wibowo dan saksi Julaikha
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di di perumahan Graha Bhakti Persada Desa Sukasarana Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ;
- bahwa Penangkapan tersebut dikarenakan Para Terdakwa kedapatan ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis Shabu dengan Peranan Terdakwa II ada memerintahkan Terdakwa I untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis Shabu yang nantinya di tempel atas suruhan Terdakwa II
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barang siapa**
2. **percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram:**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain, lalu dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk bahwa terdakwa YANTI SUSILAWATI Binti MAMAY KOMARUDIN dan IMAN IRMANSYAH Bin AJAT SUDRAJAT Telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa *Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi*

Ad.2. Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh anggota Polisi Polres Cianjur antara lain saksi Aryo Wibowo dan saksi Julaikha

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di di perumahan Graha Bhakti Persada Desa Sukasarana Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ;

Menimbang, bahwa Penangkapan tersebut dikarenakan Para Terdakwa kedapatan ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis Shabu dengan Peranan Terdakwa II ada memerintahkan Terdakwa I untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis Shabu yang nantinya di tempel atas suruhan Terdakwa II

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *permufakatan Jahat untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah nanti

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa IMAN IRMANSYAH Bin AJAT SUDRAJAT pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa Mengakui perbuatannya;
- Terdakwa YANTI SUSILAWATI Binti MAMAY KOMARUDIN belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1 YANTI SUSILAWATI Binti MAMAY KOMARUDIN Terdakwa 2 IMAN IRMANSYAH Bin AJAT SUDRAJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perbuatan Jahat untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa 1 YANTI SUSILAWATI Binti MAMAY KOMARUDIN selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa 2 IMAN IRMANSYAH Bin AJAT SUDRAJAT selama 8 (delapan) tahun
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan

4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut
5. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahana
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening/klip yang didalamnya berisikan shabu dengan berat keseluruhan seberat (netto) 35,4711 gram sisa Lab BNN
 - 1 (satu) buah speaker bluetooth
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat
 - 29 (dua puluh Sembilan) buah sobekan plastic warna merah
 - 1 (satu) buah sobekan plastic warna biru
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menghukum pula para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami, Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kustrini, S.H., M.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Slamet Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kustrini, S.H., M.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Saepuloh, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)